

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan perilaku atau aktivitas manusia dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Adanya teknologi modern adalah penting untuk keberhasilan dan kemajuan negara maju dan berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang kemajuan teknologinya saat ini sedang berkembang pesat dalam segala aspeknya, termasuk budaya, sosial, ekonomi, dan ilmiah. Perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi biasanya menyebabkan banyak masalah sosial. Di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat. Penggunaan internet adalah hasil dari kemajuan teknologi. Penggunaan *smartphone* dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuat akses informasi penting semakin mudah.¹

Era globalisasi identik dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat dan cepat.² Salah satu hasil kemajuan teknologi ialah penggunaan internet. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuat kita semakin mudah mengakses informasi yang dibutuhkan cukup dengan satu sentuhan jari. Penggunaan *smartphone* contohnya, yang memiliki banyak fungsi dan kecanggihan dalam pemakaian komunikasinya sendiri. Dengan adanya teknologi *smartphone* ini, masyarakat tidak hanya dapat mendengar suara lawan bicaranya saja bahkan sudah dapat bertatap muka secara langsung di *handphone*, baik perorangan maupun dengan cara berkelompok.³ Kemajuan teknologi internet ini juga sangat penting bagi keperluan masyarakat dalam

¹ Dikdik M. Arief Mansur, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama 2005), 5.

² Josua Halomoan Napitupulu, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *To-ra*, Vol. 7, No. 1, (April 2021): 52, diakses 11 Juni 2023, file:///D:/Downloads/hsm_administratum,+JURNAL+Joehani+Jayhan+Tulangow.pdf

³ Muhamad Sadi Is, *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*, ed. Fadillah Mursid (Jakarta : Kencana, 2022), 192.

berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan bersedekah tanpa mengeluarkan uang tunai.

Berkembangnya peradaban manusia, kejahatan juga berkembang dalam kompleksitas, kuantitas, dan variasi dalam cara mereka beroperasi. Kemajuan teknologi dapat memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu konsekuensi berbahaya dari kemajuan teknologi adalah munculnya ancaman kejahatan modern. Media internet membuat banyak tindakan kriminal lebih mudah dilakukan, seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pencurian akun, perusakan jaringan (*hacking*), serangan virus, dan lain-lain. Kejahatan yang berkaitan dengan internet, juga dikenal sebagai *cybercrime*, adalah kejahatan yang disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan telekomunikasi.⁴

Pengaturan Penipuan terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

Yang mengatur tentang tindakan itu dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyebarkan berita bohong menggunakan nama atau martabat palsu, dengan trik atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang berharga kepadanya.⁵ Adapun pasal yang mengatur tentang penipuan yang terdapat juga di dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 jilid II Bab XXV KUHP pada pokoknya mengatur ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana penipuan.⁶

Islam jelas melarang semua jenis kejahatan penipuan, termasuk yang dilakukan secara langsung atau online, seperti yang terjadi sekarang.⁷ Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang yang berbuat makar dan pengelabuan,

⁴ M. Arief Mansur, *Cyber Law-Aspek hukum teknologi informasi*, 5.

⁵ Noor Rahmad, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”, Vol. 3 No. 2, (Juli-Desember 2019) : 105, diakses 8 Juni 2023, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/index>

⁶ P.A.F, Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung: Tarsito, 1981), 263.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

tempatnyanya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Bani dalam Shahihah no. 1058). Karena penipuan itu cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan. Walaupun di dalam Al-Quran kejahatan penipuan tidak disebutkan secara tegas bentuk ataupun hukuman bagi pelaku penipuan ini, Islam sangat menentang bentuk-bentuk perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, serta segala sesuatu yang merugikan orang lain. Diantara ayat-ayat Al-Quran yang mencegah atau melarang perbuatan-perbuatan tersebut disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)⁸

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS An Nisa: 29).⁹

Dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi zaman sekarang ialah terdapat penipuan secara online. Beragam penipuan secara online yang telah terjadi di Indonesia menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan oleh oknum yang mengubah *Qris Barcode Barcode* pada kotak amal Masjid. Dengan kemajuan teknologi inilah yang membuat kemajuan pada kegiatan dalam menebar kebaikan atau bisa juga disebut bersedekah tanpa menggunakan uang tunai.

⁸ "An-Nisa' Ayat 29", diperbaharui 2022, diakses 10 November 2023. Google, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/29>

⁹ Anisa Rizki Febriani, "Surat An Nisa Ayat 29: Larangan Mengambil Harta Orang Lain dan Bunuh Diri", DetikHikmah, 5 April 2023, di akses pada 31 Oktober 2023, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6655892/surat-an-nisa-ayat-29-larangan-mengambil-harta-orang-lain-dan-bunuh-diri>.

Adanya *Qris Barcode* inilah orang-orang tidak perlu menyumbangkan sejumlah uang tunai melainkan bisa ditransfer ke rekening Masjid tersebut. Di Indonesia sendiri sudah banyak masjid-masjid yang sudah menggunakan *Qris Barcode* sebagai kepentingan bersedekah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sudah banyak kasus yang terjadi pada perubahan *Qris Barcode* ini terjadi di Masjid di Indonesia. Jelas bahwa penipuan yang dilakukan secara online atau elektronik berpotensi merugikan orang lain dan karenanya ilegal.¹⁰ Adanya kasus tersebut dapat membuat masyarakat menjadi khawatir dalam memberikan sedikit rezekinya kepada kotak amal masjid yang menggunakan *Qris Barcode* dan juga dapat menghambat kemajuan teknologi yang sedang berkembang pada Negara kita.

Hal inilah yang dapat dijadikan alasan untuk meneliti mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku penipuan tersebut dalam KUHP maupun Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan fiqh jinayah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN PERUBAHAN *QRIS BARCODE* PADA KOTAK AMAL MASJID”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid Menurut Hukum Positif?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki- Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 5.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid Menurut Hukum Positif
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
 1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid.
 2. Dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang diteliti oleh peneliti.
- b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum dan institusi terkait tentang tindak pidana penipuan perubahan *Qris Barcode* pada kotak amal masjid untuk diteliti lebih lanjut.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan peneliti yang telah melakukan telaah pustaka, sudah banyak kalangan ataupun peneliti yang membahas tentang sanksi pidana bagi pelaku penipuan, di antaranya:

1. A. Muh Yusran P Tanri¹¹, 2021, Skripsi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)".

¹¹ A. Muh Yusran P Tanri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)" (Skripsi, : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 1-63.

Yang menjadi perbedaan ialah dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks) dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks). Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki rumusan masalah Bagaimana Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid Menurut Hukum Positif dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid.

2. Mirza Dwan Sanova¹², 2019, Skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP". Penelitian ini membahas tentang peraturan dan sanksi tindak pidana penipuan dalam hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap peraturan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Kaitannya dengan judul skripsi peneliti yaitu untuk menambah referensi dan membantu memudahkan peneliti dalam meneliti skripsi.
3. Vicky Suyadin¹³, 2022, Skripsi, "Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana". Yang menjadi perbedaan dari penelitian ini ialah dalam penelitiannya membahas mengenai penipuan yang terjadi dalam transaksi jual beli online. Sedangkan dalam penelitian peneliti ialah sanksi pidana bagi pelaku penipuan yang terjadi tanpa adanya transaksi jual beli online.

E. Metode Penelitian

¹² Mirza Dwan Sanova, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 1-83.

¹³ Vicky Suyadin, "Penipuan Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Pidana", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022), 1-121.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum yang menggunakan hukum sebagai landasan norma, merupakan jenis strategi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Sistem norma yang dibuat memperhatikan doktrin (ajaran), asas, norma, preseden hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif, atau penelitian yang menggunakan kaidah atau peraturan hukum sebagai tujuan kajiannya, dibahas lebih lanjut. Kajian normatif hukum memandang aturan hukum atau undang-undang sebagai kerangka suatu peristiwa hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembenaran hukum yang dapat digunakan untuk menilai benar atau salahnya suatu kejadian dan bagaimana penanganannya secara hukum.¹⁴

Penelitian hukum yang mengkaji sumber informasi sekunder dikenal dengan penelitian hukum normatif.¹⁵ Penelitian hukum doktrinal adalah nama lain dari penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum untuk mengatasi kesulitan hukum yang relevan.¹⁶ Dalam penelitian hukum semacam ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian normatif dapat berupa bahan hukum yang dijadikan sebuah acuan untuk memperkuat argumen Peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka

¹⁴ Mukri Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 118.

peneliti menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian. Sumber data sekunder sendiri terbagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi acuan bagi bahan hukum lain yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian hukum islam dalam hal ini bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, KUHP, dan UU ITE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum dan juga jurnal hukum yang penulis dapatkan dari Internet. Dalam penelitian hukum islam bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis ialah berupa buku-buku Islam seperti, Fiqh Jinayah, Hadist, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang melengkapi sumber hukum primer dan sekunder dengan menawarkan panduan dan penjelasan untuk proyek penelitian. Sumber daya hukum tersier ini biasanya terhubung ke kamus untuk hukum, bahasa, dan politik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah studi kepustakaan (*libray research*), yaitu memperbanyak bahan bacaan mengenai penelitian yang menggunakan dokumen atau buku-buku sebagai sumber acuan. Studi pustaka disebut dengan studi membaca hal ini dikarenakan fokus studi pustaka lebih pada perpustakaan dan buku-buku bacaan. Teknik pengumpulan data studi

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141-169.

pustaka dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan keilmuan serta bidang yang akan menjadi objek penelitian yang akan memperjelas penelitian.¹⁹

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu upaya dalam menyusun hasil penelitian dan menguatkan penelitian tentang penelitian yang diteliti. Teknik analisis data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Dalam menganalisis data dengan *deskriptif kualitatif* dilakukan dengan cara mengumpulkan setiap informasi yang ada, dibuat sebuah rangkuman, kemudian ditarik kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir yang diambil ialah dengan istilah deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan umum ke khusus. Berdasarkan uraian di atas maka di tarik kesimpulan dari pembahasan umum yaitu sanksi yang akan didapat pelaku penipuan perubahan *Qris Barcode Barcode* pada kotak amal masjid menurut Hukum Positif, sedangkan yang secara khususnya ialah sanksi yang didapat pelaku penipuan perubahan *Qris Barcode Barcode* pada kotak amal masjid menurut Hukum Pidana Islam.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pada BAB I peneliti memuat Pendahuluan, yang akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Pada BAB II peneliti memuat tentang Tinjauan Umum, yang membahas Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam, Tinjauan Umum tentang Penipuan, serta Tinjauan Umum tentang *Qris Barcode*.

¹⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 119.

- BAB III :** Pada BAB III peneliti akan melakukan Pembahasan mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Perubahan *Qris Barcode* Pada Kotak Amal Masjid Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.
- BAB IV :** Pada BAB IV peneliti akan memuat Penutup, yaitu berupa Kesimpulan dan Saran terhadap penelitian.